



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR : 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PUNUNG
KABUPATEN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama anggota PPS hasil dari seleksi sejumlah kebutuhan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 23/PK.01-BA/3501/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, yang menyatakan bahwa anggota PPS yang ditetapkan lolos seleksi, agar ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Pacitan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten

Kabupaten Pacitan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 547);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

(Berita

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022

5. Nomor 1116);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 23/PK.01-BA/3501/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PUNUNG KABUPATEN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya,

berpedoman

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd

SULIS STYORINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



DANANG KUNTADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PUNUNG KABUPATEN
PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**DAFTAR ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PUNUNG KABUPATEN PACITAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	ALAMAT
1	JARWO	LAKI-LAKI	PUNUNG	BOMO	RT 02 RW 02 DUSUN NLARANGAN DESA BOMO
2	MUHAMAD NUR HAFID ALFIANSYAH	LAKI-LAKI	PUNUNG	BOMO	RT 001 RW 006 DUSUN NANAS DESA BOMO
3	SURYATMINI RAHAYU	PEREMPUAN	PUNUNG	BOMO	RT. 002 RW. 011 DUSUN GEBANG DESA BOMO
4	MARWANTO	LAKI-LAKI	PUNUNG	GONDOSARI	RT 011 RW 006, DUSUN WERU DESA GONDOSARI
5	SOLEH NURROHMAN	LAKI-LAKI	PUNUNG	GONDOSARI	DUSUN TEKIL RT. 004 RW. 003 DESA GONDOSARI
6	SUSANTO	LAKI-LAKI	PUNUNG	GONDOSARI	RT 26 RW 13 DSN KLASEN DESA GONDOSARI

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	ALAMAT
7	ERNI WIDIYAWATI	PEREMPUAN	PUNUNG	KEBONSARI	RT 001 RW 005 DUSUN KAYEN DESA KEBONSARI
8	NURSIPTO	LAKI-LAKI	PUNUNG	KEBONSARI	DSN.NGASEM DESA KEBONSARI
9	DIDIK SETIAWAN	LAKI-LAKI	PUNUNG	KEBONSARI	RT03/RW02 DUSUN NGASEM DESA KEBONSARI
10	ALDIAN HARYOTIARKO	LAKI-LAKI	PUNUNG	KENDAL	RT 01 RW 04 DUSUN GUNUNG SEMUT DESA KENDAL
11	SLAMET WIDODO	LAKI-LAKI	PUNUNG	KENDAL	DUSUN GUNUNG SEMUT RT 001 RW 003 DS KENDAL
12	TRIAMOKO	LAKI-LAKI	PUNUNG	KENDAL	RT 02/RW 03, DESA KENDAL
13	ASEP SRI NURHADI PRASETYO WIBOWO	LAKI-LAKI	PUNUNG	MANTREN	RT 001 RW 009 DUSUN NGLARANGAN DESA MANTREN
14	RENDI AGUS SETYAWAN	LAKI-LAKI	PUNUNG	MANTREN	DUSUN NGLARANGAN RT 004/RW 010 DESA MANTREN
15	ERNA SETYAWATI	PEREMPUAN	PUNUNG	MANTREN	KRAJAN WETAN RT.001 RW.003 DESA MANTREN
16	DWI SISWOYO	LAKI-LAKI	PUNUNG	MENDOLO KIDUL	RT 002 RW 004 CAMBAHAN DS MENDOLO KIDUL

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	ALAMAT
17	ROKY PRIMA UTAMA	LAKI-LAKI	PUNUNG	MENDOLO KIDUL	RT 01 RW 05 NGLEBENG DS. MENDOLO KIDUL
18	AMELIA KURNIA DEWI	PEREMPUAN	PUNUNG	MENDOLO KIDUL	RT 001 RW 005 GLEBENG DESA MENDOLO KIDUL
19	DIDIK AGUNG NUGROHO	LAKI-LAKI	PUNUNG	MENDOLO LOR	RT 01 RW 10,DUSUN PANGKAH DESA MENDOLO LOR
20	RUSDIANA ISA ANSORI	LAKI-LAKI	PUNUNG	MENDOLO LOR	DUSUN PANGKAH RT.001 RW.011 DESA MENDOLO LOR
21	DAYUP ALDI PAMUNGKAS	LAKI-LAKI	PUNUNG	MENDOLO LOR	RT/01, RW 08 DUSUN NGEPOH DESA MENDOLO LOR
22	TEGUH RIYANTO	LAKI-LAKI	PUNUNG	PITON	DUSUN BULU RT 001 RW 006 DESA PITON
23	SRI RAHAYU	PEREMPUAN	PUNUNG	PITON	RT 01 RW 04 KRAJAN KULON DESA PITON
24	DEWI YULIASTUTI	PEREMPUAN	PUNUNG	PITON	RT 001, RW 001, DUSUN KRAJAN WETAN, DESA PITON
25	DHANI ARTANTO PAMUNGKAS	LAKI-LAKI	PUNUNG	PLOSO	DUSUN PACING RT 001 RW 022, DESA PLOSO
26	WAHYUDIYANTO	LAKI-LAKI	PUNUNG	PLOSO	PUNDUNG RT 01 RW 10, DESA PLOSO
27	HENDRI NURIA SETIAWAN	LAKI-LAKI	PUNUNG	PLOSO	DUSUN MRAYUN RT.002 RW.003, DESA PLOSO

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	ALAMAT
28	MAYLINDA THAURISIA	PEREMPUAN	PUNUNG	PUNUNG	DUSUN KEBON, RT. 03, RW. 02, DESA PUNUNG
29	DESI MULANAWATI	PEREMPUAN	PUNUNG	PUNUNG	DUSUN KEBON RT 02 RW 01 DESA PUNUNG
30	HENRY CHANDRA RINDENGAN	LAKI-LAKI	PUNUNG	PUNUNG	RT 01, RW 14, DUSUN KLEPU, DESA PUNUNG
31	ROY WISNU PRABOWO	LAKI-LAKI	PUNUNG	SOOKA	RT.01/RW.03, DUSUN MALINGMATI, DESA SOOKA
32	APRILIAN AJENG SISWIANITA	PEREMPUAN	PUNUNG	SOOKA	RT 001 RW 001 DUSUN SOOKA, DESA SOOKA
33	RENI SETYANA	PEREMPUAN	PUNUNG	SOOKA	RT 01 RW 07 DUSUN KEDUNG MENJANGAN DESA SOOKA
34	ARINO	LAKI-LAKI	PUNUNG	TINATAR	JL. MENIR SAKTI NO 01, RT.02 RW.03 DUSUN NGASEM, DESA TINATAR
35	SANDRA MAILINA	PEREMPUAN	PUNUNG	TINATAR	RT 001/RW 002. DUSUN, KRAJAN DESA TINATAR
36	TRI WIDODO	LAKI-LAKI	PUNUNG	TINATAR	JL MENIR SAKTI NO 25 DESA TINATAR
37	WIRA HANDOKO	LAKI-LAKI	PUNUNG	WARENG	RT 01 RW 01, DUSUN KENDAL, DESA WARENG
38	EDY SETYAWAN	LAKI-LAKI	PUNUNG	WARENG	RT 01 RW 01 DUSUN KENDAL, DESA WARENG

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	ALAMAT
39	TENTI ANDAYANI	PEREMPUAN	PUNUNG	WARENG	RT.002 RW.002 DUSUN WARENG LOR DESA WARENG

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd

SULIS STYORINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



DANANG KUNTADI